



P U T U S A N

Nomor : 192/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D2 pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung Sukaraja Rt 01 Rw 01, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Cipriangan Rt 01 Rw 01, Desa Semplak Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut, dengan register perkara Nomor : 192/Pdt.G/2012/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2006, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/34/IV/2006 tanggal 11 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Kampung Cipriangan RT. 01 RW. 01, Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama NAZIRA SAGINA PUTRI umur 5 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa penyebabnya dikarenakan masalah Ekonomi, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, sejak bulan April 2011 sama sekali tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak riho dan bersedia untuk membayar uang iwadl;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2011 telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
9. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;



11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor 210/34/IV/2006. tanggal 11-04-2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, yang telah dinazaglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P1.

2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/133/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama VRINNA WULANSARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja yang telah bermaterai pos secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di kampung Sukaraja Rt 01 Rw 01, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 08 April 2006 saksi hadir waktu akad nikahnya, bahkan saksi wali nikahnya, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cipriangan Rt 01 Rw 01 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama 1 tahun tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama 1 tahun tersebut, Tergugat tidak ada memperdulikan Penggugat lagi sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, sebagai seorang yang bersuami, Penggugat ada menjaga diri;
- Bahwa setahu saksi, usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

2. SAKSI TERGUGAT , umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Mangkalaya G 2 No 14 Rt 05 Rw 03 Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 08 April 2006 saksi hadir waktu akad nikahnya, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cipriangan Rt 01 Rw 01 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama 1 tahun tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama 1 tahun tersebut, Tergugat tidak ada memperdulikan Penggugat lagi sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, sebagai seorang yang bersuami, Penggugat ada menjaga diri;
- Bahwa setahu saksi, usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan “ Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ” dan Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa bahwa untuk meringkas putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena semenjak bulan April 2011 yang lalu sampai sekarang telah 1 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P 1 dan P2, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 08 April 2006 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah semenjak 08 April 2006 sampai sekarang;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan April 2011 lalu sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat bahkan tidak memperdulikan Penggugat lagi sama sekali;
6. Bahwa Penggugat tidak reda atas tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat serta telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka dua dan empat, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fikih yang terdapat dalam kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuh talaknya itu dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lapaz (yang diucapkan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan
Salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi
setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M bertepatan
dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR,**
MHI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis,
serta **Drs. H.ALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. EBOR. S.